



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang

Penetapan...

Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 10/PR.01.3-Kpt/7109/Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 - 2024;
 12. Keputusan...

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13/PR.03/7109/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024.

Memerhatikan: Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Entitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Aktivitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level aktifitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
- b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penetapan Tujuan Level Aktifitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
- d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;

f. Indikataor...

- f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam melakukan kegiatan pengendalian level aktifitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum



NITA SOFYA TAMPI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

N O	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
I EKSTERNAL					
1	Sosial & Politik	Regulasi	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
		Komunikasi antar lembaga	perbedaan pemahaman	implementasi penegakan aturan perundang-undangan tidak maksimal	
2	Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah	kegiatan non-pemilihan tidak berjalan optimal	
3	Lingkungan	Bencana alam	beberapa wilayah Kab. Sitaro berada pada kawasan daerah rawan bencana alam	kegiatan tahapan pemilihan pada wilayah rawan bencana tidak terlaksana	
		letak geografis	potensi keterlambatan distribusi logistik di beberapa wilayah kecamatan dan kampung yang berada pada daerah kepulauan		
4	Keuangan	Anggaran Pemilu	keterbatasan anggaran pemilihan	beberapa kegiatan tahapan tidak terlaksana secara maksimal	
5	IT & Infrastruktur	Sarana dan prasarana	tidak tersedianya layanan internet yang memadai dari pihak penyedia	terhambatnya kegiatan yang membutuhkan layanan internet misalnya digitalisasi data, alur komunikasi dengan stakeholder, dst.	
II INTERNAL					
1	Strategik				
2	Personil	jumlah personil	kekurangan personil di tiap sub bagian	beban kerja tinggi.	
3	Proses				

N O	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
4	IT dan Infrastruktur	sarana dan prasarana	belum memiliki gedung kantor yang tetap	implementasi KPU sebagai lembaga yang bersifat tetap dan mandiri tidak maksimal	
5	Keuangan				
6	Informasi	media sosial	kurangnya SDM yang mampu mengelola media sosial.	terhambat distribusi informasi terkait pemilu kepada masyarakat	

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO			
NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN	SKALA NILAI
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO			
No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum/Tidak ada Kerugian financial/Tidak ada cedera/Tidak ada dampak hukum/Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan/Kerugian financial kecil/Perlu pertolongan pertama/Dampak hukum kecil/Risiko lingkungan kecil	2
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan/ Kerugian financial sedang/ Perlu penanganan medis/ Dampak hukum sedang/ Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial besar/ Cidera yg meluas/ Dampak hukum besar/ Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial sangat besar/ kematian/ Dampak hukum sangat besar/ Risiko lingkungan sangat besar	5

C. LEVEL RISIKO : HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK			
Range	Warna	Level Risiko	
21-25	MERAH	5	sangat tinggi
16-20	ORANGE	4	tinggi
11-15	KUNING	3	sedang
6-10	BIRU	2	rendah

1-5	HIJAU	1	sangat rendah
-----	--------------	---	---------------

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum



ANITA SOFYA TAMPI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIFITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIFITAS

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	Dukungan Manajemen	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Lokasi Kantor Sekretariat Parpol sering berpindah-pindah.
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	1. kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi
3			Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	minimnya pemahaman dan peran aktif dari kaum perempuan dalam pemilu dan pemilihan
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	kondisi topografis kab. sitaro yang merupakan daerah pegunungan sehingga berimplikasi pada akses pemilih disabilitas ke TPS
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	mobilitas pemilih yang sangat tinggi sehingga pada saat tahapan pemutakhiran data, tidak berada di tempat
			Presentase	terhambatnya

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
			Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	distribusi logistik dari pihak ketiga ke KPU Kabupaten
	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan distribusi, penyimpanan logistik hingga pelaksanaan penghitungan surat suara
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	dokumen administrasi sebagai alat bukti yang kurang mendukung

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

IDENTIFIKASI RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Lokasi Kantor Sekretariat Parpol sering berpindah-pindah.	Kurangnya pemahaman dari pengurus parpol untuk menetapkan kantor sekretariat yang tetap.	Subbag Teknis Penyelenggaraan	1. perubahan pengurus parpol sehingga kantor sekretariat parpol juga berpindah pada rumah pengurus parpol yang saat ini menjabat dan tidak ada pemberitahuan kepada KPU	eksternal	UC	1. menghambat proses penyaluran informasi melalui surat resmi dari KPU ke Parpol.	PPK, Kasubag dan Pelaksana Teknis	berkoordinasi dengan pengurus parpol dan mendata alamat parpol yang mutakhir	Kurangnya pemahaman dari pengurus parpol untuk menetapkan kantor sekretariat yang tetap.	Kecil
	Presentase partisipasi pemilih dalam	kurangnya kesadaran masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat	Subbag Teknis Penyeleng	1. porsi untuk kegiatan sosialisasi	internal	C	angka presentasi partisipasi	Kasubbag Teknis	memaksimalkan penyampaian	Kurangnya kesadaran masyarakat	Moderat

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pemilihan umum/pemilihan an.	tentang pentingnya demokrasi		garaan	kepada pemilih yang ada di pulau dan daerah terpencil sedikit			pemilih di beberapa wilayah terpencil menurun		publikasi informasi dan sosialisasi melalui pemerintah setempat		
	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan an.	minimnya pemahaman dan peran aktif dari kaum perempuan dalam pemilu dan pemilihan	kurangnya partisipasi pemilih perempuan	Subbag Teknis Penyelengaraan	2. kurangnya kesadaran pemilih perempuan	eksterna 1	UC	tingkat partisipasi pemilih perempuan di beberapa tempat menurun	Kasubbag Teknis	mamaksimalkan sasaran sosialisasi pemilih perempuan	kurangnya partisipasi pemilih perempuan	Kecil
	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan an.	kondisi topografis kab. sitaro yang merupakan daerah pegunungan sehingga berimplikasi pada akses pemilih disabilitas ke TPS	Aksesibilitas pemilih disabilta	Subbag Teknis Penyelengaraan	3. kondisi topografi kab sitaro yang merupakan daerah pengunungan	eksterna 1	UC	kurangnya partisipasi pemilih disabilitas di beberapa tempat	Kasubbag Teknis	pemetaan pemilih disabilitas dengan memperhatikan lokasi TPS	Aksesibilitas pemilih disabilta	Kecil
	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	mobilitas pemilih yang sangat tinggi sehingga pada saat tahapan pemutakhiran data, tidak berada di tempat	tingkat mobilitas pemilih yang tinggi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	4. mobilitas pemilih yang pindah masuk dan keluar sitaro yang dinamis	eksterna 1	UC	tingginya angka presentasi pemilih tambahan (DPTb)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, Operator Sidalih,	berkoordinasi dengan pemerintah setempat	tingkat mobilitas pemilih yang tinggi	Hampir Pasti

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									PPK, PPS, dan PPDP.			
	Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	terhambatnya distribusi logistik dari pihak ketiga ke KPU Kabupaten	menghambat proses penyortiran, pengepakan, dan distribusi logistik	Subbagian KUL	5. Kondisi cuaca maritim daerah kepulauan yang sering berubah-ubah	eksternal	UC	mempengaruhi jadwal tahapan Pemungutan, penghitungan suara.	Kasubbag Teknis, PPK, PPS dan KPPS	menjadwalkan penyaluran logistik di wilayah kepulauan lebih awal	menghambat proses penyortiran, pengepakan, dan distribusi logistik	Moderat
	Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan distribusi, penyimpanan logistik hingga pelaksanaan penghitungan surat suara	rentan kendali dalam hal gangguan keamanan	Subbagian KUL	6. Terbatasnya personil Kepolisian di wilayah Kepulauan	eksternal	UC	pelaksanaan pengamanan yang tidak maksimal	Kasubbag KUL, PPK, PPS dan KPPS	Memperkuat pola koordinasi dengan pihak terkait	rentan kendali dalam hal gangguan keamanan	sangat Kecil
	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	dokumen administrasi sebagai alat bukti yang kurang mendukung	Kelengkapan dokumen administrasi	Subbag Hukum	7. kurangnya personil dan tingginya beban kerja sehingga terjadi kelalaian hal-hal yang berkaitan dengan	internal	C	menghambat KPU dalam mewujudkan pemilihan umum yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa	Kasubbag Hukum	mengkoordinir staf pelaksana dalam hal kelengkapan Dokumen untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan	Kelengkapan dokumen administrasi	kecil

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dokumen administrasi			hukum yang baik.				

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

PETA RISIKO

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko (8=4x7)	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kurangnya kesadaran masyarakat	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	1. sudah diprogramkan sosialisasi tapi tidak terlaksana akibat kondisi pandemi yang berimplikasi pada pembatasan kegiatan dan ketersediaan anggaran	Kecil	2	6	Sedang
2.	tingkat mobilitas pemilih yang tinggi	Hampir Pasti	5	1. banyak pemilih yang masuk dan keluar sitaro dengan alasan bekerja/merantau	Kecil	2	10	Tinggi
3.	menghambat proses penyortiran, pengepakan, dan distribusi logistik	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	kondisi cuaca maritim daerah kepulauan sulit ditebak	Besar	4	12	Tinggi
4.	Kelengkapan dokumen administrasi	Kemungkinan Kecil	2	beban kerja yang tinggi berpotensi lalai dalam hal adminitrasi	Sangat Besar	5	10	Tinggi

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		Batas Aman
					Indikasi	Penjelasan	
1.	Kurangnya kesadaran masyarakat	6	4	6	Presentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan/diagendakan		90%
2.	tingkat mobilitas pemilih yang tinggi	10	3	9	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).		<1%
3.	menghambat proses penyortiran, pengepakan, dan distribusi logistik	12	1	9	presentasi proses penyortiran, pengepakan, dan distribusi logistik tepat waktu		95%
4.	Kelengkapan dokumen administrasi	10	2	9	presentasi kegiatan yang lengkap administrasi		95%

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko	: KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Periode Penerapan	: 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Panggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	presentasi proses penyortiran, pengepakan, dan distribusi logistik tepat waktu	95%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	menjadwalkan penyaluran logistik diwilayah kepulauan lebih awal	penyaluran logistik diwilayah kepulauan lebih awal atau tepat waktu	1	Bulan	Kasubbag KUL	-
2	presentasi kegiatan yang lengkap administrasi	95%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	mengkoordinir staf pelaksana dalam hal kelengkapan Dokumen untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan	tertib administrasi untuk semua kegiatan tahapan	1	Tahapan	Kasubbag Hukum	-
3	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	<1%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	berkoordinasi dengan pemerintah setempat	mendapatkan informasi kepastian status kependudukan yang jelas dan akurat	1	Bulan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	-
4	Presentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah	90%	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Suplementary Issue)	memaksimalkan penyampaian publikasi informasi dan sosialisasi melalui	informasi disampaikan melalui pemerintah	1	Tahapan	Kasubbag Teknis	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Pengaruh Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
	diprogramkan/diagendakan			pemerintah setempat	setempat				

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 24 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum

